

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan peraturan pemerintah No. 19/2008 tentang otonomi daerah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapat pelimpahan kewenangan yang bermakna dalam urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 19/2008 berikut: pembentukan kecamatan harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah Kabupaten/Kota. Pertanggung jawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah dalam bentuk pertanggung jawaban administratif. Dalam hal ini bukan berarti Camat langsung berada di bawah Bupati/Walikota.

Kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya dikecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi camat. Camat sebagai perangkat daerah yang mempunyai kekhususan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosial kultur, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan

terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan, atas dasar pertimbangan demikian, maka camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati/walikota di wilayah kerjanya.

Menurut Yudoyono (2001:62) pemerintah dimasa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang camat dibantu oleh perangkat kecamatan baik itu sekretaris camat, Kasi dan para staf lainnya. Keberlangsungan kinerja para pegawai dengan baik didukung oleh dukungan, motivasi, komunikasi, kerja sama serta pengawasan camat secara langsung.

Pemerintah daerah sebagai organisasi publik mengemban fungsi utama pemerintah yaitu pelayanan publik, sebagai pelayan public pemerintah seharusnya melayani masyarakat sebaik-baiknya baik dalam penyampaian/mempromosikan peraturan baru, pembuatan atau pelayanan terhadap keperluan masyarakat yang melibatkan badan pemerintahan di lingkungan pemerintah kecamatan khususnya.

Penilaian kerja gunanya untuk perbaikan-perbaikan yang lebih baik dari tahun-tahun yang telah berlalu yang pekerjaannya tidak semaksimalnya. Penilaian kerja adalah hal positif yang harus dilakukan setiap instansi baik instansi swasta atau instansi pemerintahan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan disiplin kerja dalam hal ketepatan waktu kerja, meningkatkan tanggungjawab kerja yang diwewenangkan dan meningkatkan kerjasama antar pegawai dengan pegawai antar pegawai dengan atasan dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat.

Penilaian kinerja ini sangat penting dikarenakan perlunya peningkatan kualitas, kuantitas dan efisiensi pelayanan baik antar pegawai instansi ataupun pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat yang mempunyai kepentingan ke kantor instansi kecamatan lebih dilayani dengan baik tanpa memandang siapa masyarakat yang memerlukan layanan tersebut. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu melayani masyarakat dengan baik.

Kenyataan yang sering ditemukan dilapangan, banyak pemerintah daerah yang tidak melakukan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang telah di wewenangkan kepadanya. Pemerintah bekerja ketika ada kebutuhan-kebutuhan kantor dan kebutuhan masyarakat pada waktu tertentu.

Pemerintah kecamatan kebanyakan menunggu arahan/tugas dari atasan yaitu Bupati/Walikota. Pemerintah kecamatan seharusnya mempunyai ide-ide atau struktur yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan masyarakat kecamatan. Misalkan membentuk organisasi-organisasi yang

menciptakan kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah kecamatan misalkan, organisasi pecinta alam, organisasi pecinta lingkungan, organisa masyarakat.

Camat dan pegawai camat harus bekerja sesuai dengan kewenangan masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

Hal ini semua di dukung oleh pengawasan camat secara langsung kinerja pegawainya. Dengan ini camat akan lebih mudah mengkoordinasikan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan selanjutnya, dan keberlangsungan antara tugas dan wewenang yang di emban oleh masyarakat dan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik di instansi kecamatan.

Dari latar belakang ini maka penulis ingin meneliti permasalahan tentang “Korelasi Pengawasan Camat Secara Langsung Terhadap Kinerja Pegawai”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, adapun penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Peran Camat melakukan kerjasama dengan pegawai.
2. Upaya Camat memberikan motivasi kepada pegawai.
3. Upaya Camat dalam melakukan pengawasan secara langsung.
4. Peran Camat dalam mengawasi kehadiran pegawai.
5. Upaya Camat melakukan pengawasan kinerja pegawai.
6. Pengawasan Camat secara langsung.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah salah satu cara penulis melakukan pembatasan masalah dari beberapa masalah yang telah diuraikan di rumusan masalah, hal ini gunanya untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

Dari beberapa masalah diatas, penulis membatasi masalah yaitu: Pengawasan Camat Secara Langsung

D. Rumusan Masalah

Didalam sebuah penelitian perlu ditegaskan dan dirumuskan masalah yang akan diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2000:19) yakni: “Agar penelitian dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, peneliti harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus memulai, kemana harus pergi dan dengan apa.”

Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengawasan camat secara langsung terhadap kinerja pegawai?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan sebagai arah dan sasaran yang ingin dicapai, adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui cara seorang camat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat sebagai bahan masukan bagi ilmu sosial tentang segala hal yang timbul dari penelitian ini khususnya.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi pengawasan camat terhadap kinerja pegawai.
3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi jurusan PPKn di Universitas Negeri Medan.
4. Dapat dijadikan referensi tambahan kepada mahasiswa lain dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.